



PUTUSAN

NOMOR : 162/K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAINO**
Pangkat/NRP : Kopda/31010224691180
Jabatan : Tabak SMB Ko Kima Yonkav 1 Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Yonkav 1 Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 9 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav I Kostrad Jl. Masjid Alinayah Rt 07/11 No. E/12 Kel Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danyonkav 1 selaku Ankum Nomor : Kep/04A/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/05A/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dari Danyonkav 1 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/131/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-24/A-24/2014 bulan Pebruari 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Kep/29A/VI/2014 tanggal 6 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-162/K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-162/K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2014 tanggal 12 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung No. 1008/2014/PTK. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar daftar absensi Yonkav 1 Divif Kostrad,

/ 2) 1 (satu)....

2) 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter Nomor R/614/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dari Rumkit Ridwan Maureksa Dam Jaya/Jayakarta,

3) 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter Nomor R/200/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dari Rumkit Maureksa Dam Jaya/Jayakarta;

tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya namun mohon agar Terdakwa tidak dihukum karena mengalami sakit jiwa berdasarkan keterangan dokter di persidangan dan Terdakwa berada dalam masa pengobatan di poliklinik jiwa Rumah Sakit Kesdam Jaya, dan apabila Terdakwa dihukum maka Terdakwa lebih baik akan mengundurkan diri dan minta pekerjaan kepada Bapak JK, Wapres terpilih RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/77/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas di Ma Yonkav 1 Divif 1 Kostrad, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Saino (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui TNI pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam VI/TPR selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonkav 1 Divif Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010224691180.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2013.

c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena mempunyai hutang piutang baik dengan Bank maupun dengan orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa harus mencari uang tambahan.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Perum Taman Kebalen Blok N7 No. 5 Bekasi di dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa jualan jeruk di Cipayung Jakarta Timur.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 9 Mei 2013 pada saat Serka Ismail (Saksi-1) melaksanakan piket di Yonkav 1 Divif 1 Kostrad sebagai Bintara Piket Kima Yonkav 1 Divif 1 Kostrad.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 atau putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi-1...

Saksi-1 :

Nama lengkap : ISMAIL ; Pangkat/NRP : Serka/31940347850572 ; Jabatan : Danranpur AVLB/Ma ; Kesatuan : Yonkav 1 Divif Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 20 Mei 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1 Divif 1 Kostrad Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 di Yonkav 1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 Saksi bertugas sebagai piket dan pada saat pengecekan apel pagi pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
3. Pada saat Saksi turun piket tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tetap tidak hadir di satuan dan pada hari-hari berikutnya Saksi mengetahui Terdakwa tetap tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah dari komandan.
4. Pada tanggal 9 Mei 2013 Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan didampingi oleh isterinya dengan cara menyerahkan diri ke kompi.
5. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan Saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan.
6. Mengenai penyakit kejiwaan yang dialami oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena kondisi Terdakwa di satuan biasa-biasa saja.
7. Saksi melihat keadaan Terdakwa di persidangan pada saat pemeriksaan perkara ini terlihat gelisah dan menangis tanpa sebab yang jelas, hal ini sebelumnya tidak pernah Saksi ketahui apakah sebagai pengaruh kelainan jiwa Terdakwa.
8. Mengenai penyakit kejiwaan sesuai keterangan dokter dalam surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak pernah mengetahuinya.
9. Saksi melihat pada pemeriksaan perkara ini Terdakwa matanya merah, hal itu sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa kurang fit.
10. Selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuannya.
11. Selama Terdakwa tidak hadir di satuan, Saksi ikut melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. **Putusan Mahkamah Agung No. 12/Kesata.1/Pdt/2013** Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi tetapi Terdakwa kemudian menangis, gelisah dan memegang nadi di pergelangan tangan sambil berteriak di persidangan, “ perkara saya ringan saja harus diselesaikan di pengadilan ini, dari pada begini lebih baik membunuh saja atau merampok saja”.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat menanggapi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SENEN ; Pangkat/NRP : Sertu/31940679180773; Jabatan : Bamak Ki 13 Yonkav 1 Divif Kostrad; Kesatuan : Yonkav 1 Divif 1 Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Sragen, 10 Juli 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1 Rt 3 Rw 11 Nomor 3 Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.

/ Pada....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2005 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonkav 1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi naik piket setelah serah terima dari Saksi-1 Serka Ismail di satuan dan mengetahui pada hari itu Terdakwa tidak hadir di satuan melalui pengecekan absensi satuan dan sampai besok harinya sampai Saksi turun piket dan hari-hari berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah dari komandan.
3. Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa karena Saksi kemudian pindah ke Kompi A.
4. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tetapi Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa mempunyai masalah ekonomi karena Terdakwa harus memenuhi kebutuhan isteri dan 4 (orang) anak.
5. Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah kesatuan.
6. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 9 Mei 2013.
7. Kondisi Terdakwa pada saat pemeriksaan ini yang terus menerus gelisah kemudian menangis namun kejadian ini tidak seperti biasanya terjadi karena sehari-hari Terdakwa sehat-sehat saja namun hari ini Terdakwa terlihat kurang fit dan matanya merah.
8. Mengenai penyakit kejiwaan sesuai keterangan dokter dalam surat yang diperlihatkan di persidangan, Saks tidak pernah mengetahuinya.
9. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi tetapi Terdakwa kemudian menangis, gelisah dan memegang nadi di pergelangan tangan sambil berteriak di persidangan, “ Perkara saya ringan saja, tapi kenapa harus diselesaikan di pengadilan ini, saya ini pernah jadi ajudannya Pak Jusuf Kalla dan menjadi *drivernya* Wakasad.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3013/SK/2013 tanggal 3 Juni 2013

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, kemudian menerangkan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer antara lain :

1. Terdakwa menerangkan datang ke persidangan ini dalam keadaan sehat tetapi kurang fit sehingga matanya merah, namun Terdakwa bersedia diperiksa.
2. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui TNI pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam VI/TPR selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav selam 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonkav 1 Divif Kostrad sampai terjadinya perkara ini.
3. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah satuan sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013.
4. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena mempunyai hutang baik di Bank Bank maupun dengan orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa harus mencari uang tambahan.
5. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan, Terdakwa berada di rumah mertua

/ Terdakwa....

Terdakwa di Perum Taman Kebalen Blok N7 No. 5 Bekasi dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa jualan jeruk di Cipayung Jakarta Timur.

6. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2013 pemah menelepon piket Hub satuan yang saat itu diangkat oleh Pratu Sukimin dengan menanyakan, "Apakah saya dicari atau tidak oleh satuan?" lalu dijawab oleh petugas piket bahwa Terdakwa dicari lalu Terdakwa sempat memberitahu posisi Terdakwa sedang berada di daerah Bekasi.
7. Pada tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Staf 1 Intel lalu Terdakwa diproses sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Terdakwa yang menyangkut latar belakang Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, mengenai kewajiban Terdakwa sebagai prajurit dalam mematuhi ketentuan dan ancaman hukumannya dan mengenai keadaan keluarga Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan normal sebagai berikut :

1. Terdakwa gelisah menoleh ke kanan dan ke kiri, menangis dan berdiri sambil marah dengan meninju ke udara ketika ditanya berapa orang anak Terdakwa sehingga Terdakwa harus ditenangkan oleh petugas.
2. Ketika ditanya kenapa sampai meninggalkan satuan dan apakah Terdakwa mengerti kalau meninggalkan satuan harus ada ijin dari satuan dan jika melakukan pelanggaran akan dihukum, lalu Terdakwa menangis dan memegang nadi tangan kanannya dan memegang dadanya sambil tolah toleh dan menjawab, " Tidak masuk dinas hanya beberapa hari apakah saya harus dihukum di penjara? Kalau begitu saja saya harus dihukum maka lebih baik sekalian saya merampok dan membunuh saja sekalian."

Menimbang, bahwa dengan kondisi Terdakwa yang tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan lalu Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan Terdakwa dan meminta kepada Oditur Militer agar menghadirkan ahli jiwa khususnya Dokter Jiwa yang mengeluarkan keterangan tentang kondisi kejiwaan Terdakwa sesuai Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/614/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dikeluarkan PPBP AD Daerah Kedsam Jaya/Jayakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sepengetahuan Ahli-1 dari hasil penjelasan Ahli-2 sesuai dengan surat sertifikat yang ditandatangani oleh Ahli-1 bahwa Terdakwa mengalami depresi berat dan cemas sehingga disarankan agar pasien tidak dipersenjatai, tidak dilakukan kekerasan fisik dan berobat rutin ke poli jiwa.

12. Mengenai Terdakwa yang sewaktu-waktu tidak dapat menjawab sebagian pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, sedangkan mengenai perbuatannya sendiri dalam perkara ini Terdakwa dapat menjawab dengan baik, hal itu memang karena pengaruh gangguan kejiwaan pada Terdakwa, namun khusus mengenai penyakit kejiwaan yang diderita oleh Terdakwa akan disampaikan oleh Dokter Kejiwaan yang menangani penyakit Terdakwa.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan mengerti.

Ahli-2 :

Nama lengkap : dr. ROSMINAR, Sp KJ, MKes ; Pekerjaan : Dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit TNI AD It Ridwan Mahureksa Ksdam Jaya/PNS Gol IV A ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Pebruari 1961 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat Tinggal : Jl. Sutrisno No. 13 Pisangan Baru Jakarta Timur.

Ahli-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dokter dengan pasien dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Ahli bersedia mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islam. Ahli mengucapkan sumpah bahwa ia akan menerangkan dengan benar sesuai jabatan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.
3. Ahli adalah seorang anggota PNS TNI AD dengan profesi dokter spesialis kejiwaan dan juga bergelar Magister Kesehatan, sehari-hari bertugas di Rumkit Mahureksa Ksdam Jaya Jakarta di Poli Kejiwaan.
4. Terdakwa adalah benar sebagai pasien Ahli sejak bulan Mei 2013 karena Ahli menangani Terdakwa selaku pasien di Rumkit Mahureksa.

/ 5. Hasil....

5. Hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam hasil pengujian dari Tim Penguji Badan Personil TNI AD (PPBP AD) yang ditandatangani oleh Karumkit/ Ketua PPBP AD Daerah dimana Ahli termasuk di dalam Tim tersebut sesuai Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/614/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 adalah :

a. Hasil Stakes : J 3 P yang artinya Status Kesehatan Jiwa Terdakwa berada pada level 3 (tiga).

b. Pembatasan dan Saran nasehat di bidang kesehatan :

- 1) Penyakitnya : Poli Jiwa : Depresi dan cemas
- 2) Anjuran : Tidak dipersenjatai dan berobat rutin ke poli jiwa.

6. Kondisi jiwa Terdakwa sesuai Stakes tersebut bahwa Terdakwa tidak menginap penyakit jiwa yang permanen, melainkan kalau ada masalah yang berat yang menimpa Terdakwa termasuk juga kalau ada kekerasan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa akan mengalami depresi dan cemas.

7. Mengenai hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di persidangan misalnya apabila ditanyakan masalah perbuatannya baik mengenai waktu, tempat dan alasan melakukan perbuatannya dalam perkara ini, semua dapat dijawab dengan baik walaupun dengan pancingan, namun apabila ditanyakan mengapa perbuatan itu dilakukan, apakah Terdakwa menyadari akibat hukumnya, maka Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berubah sikap dengan cara menagis, ngakui, meraba-raba denyut nadinya, denyut jantungnya dan toleh-
toleh ke kiri ke kanan ke atas ke bawah, layaknya seorang yang marah, cemas dan ketakutan, kemudian
juga berkata-kata sambil berteriak, “ Saya hanya tidak masuk 6 (enam) hari saja, itupun saya telepon ke
kesatuan, masakan saya harus dipenjarakan? Lebih baik sekaian saja saya merampok, membunuh, saya
ini pernah jadi stafnya Pak JK dan drivernya Wakasad, saya akan minta pekerjaan kepada Bapak-Bapak
itu” ; lalu Ahli menerangkan bahwa itu benar sebagai pengaruh kejiwaan Terdakwa yang tidak mampu
mendengarkan hal-hal yang menakutkan seperti masuk penjara, akan dianiaya, dan sebagainya termasuk
ada halusinasi atau bisikan-bisikan.

8. Mengenai hal-hal yang dengan baik diterangkan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa
tidak selalu kumat, melainkan ada keadaan-keadaan tertentu yang mencemaskannya barulah ia kumat.

9. Terdakwa seharusnya bisa sembuh minimal tidak kumat apabila Terdakwa mengikuti saran
dokter yaitu rutin berobat dan peran orang-orang terdekat Terdakwa harus mendukung pemulihan
kesehatan jiwa Terdakwa seperti isteri dan rekan-rekan Terdakwa di satuan.

10. Dari hasil wawancara dengan Terdakwa dalam terapi pengobatan, Ahli pernah mendengar
Terdakwa masih diberi tugas sebagai piket yang dipersenjatai walaupun tanpa munisi, kemudian
Terdakwa sering mengalami ejekan bahkan kekerasan fisik dari rekan-rekan di satuan sehingga
Terdakwa sulit sembuh apalgi selama 1 (satu) tahun ini sejak tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa tidak
pernah berobat.

11. Ahli bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 sebagai pasien poli jiwa
sebagaimana diminta oleh satuan Terdakwa lalu hasil pemeriksaan terhadap kejiwaan Terdakwa dengan
hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa yang dituangkan dalam hasil pengujian dari
Tim Penguji Badan Personil TNI AD (PPBP AD) yang ditandatangani oleh Karumkit/Ketua PPBP AD
Daerah dimana Ahli termasuk di dalam Tim tersebut sesuai Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/200/
VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah :

- a. Hasil Stakes : J 3 P yang artinya Status Kesehatan Jiwa Terdakwa berada pada level 3
(tiga).
- b. Pembatasan dan Saran nasehat di bidang kesehatan :
 - 1) Penyakitnya : Poli Jiwa : Depresi berat dan cemas
 - 2) Anjuran : Tidak dipersenjatai, tidak dilakukan kekerasan fisik dan
berobat rutin ke
poli jiwa.

12. Kondisi Terdakwa tersebut menjadi lebih berat daripada kondisinya sesuai hasil pemeriksaan
tanggal 3 Juni 2013 karena pembatasan dan nasehat dokter tidak dilakukan oleh Terdakwa ataupun
keluarga dan kesatuan.

13. Sekarang kondisi Terdakwa setelah berobat tanggal 17 Juli 2014 yang lalu semakin baik karena
rutin makan obat dan kesatuan sudah tidak lagi memberi pekerjaan yang berat dan mengandung resiko
depresi, namun mengenai ancaman hukuman yang akan ditanggung oleh Terdakwa menurut Ahli masih
berpengaruh juga sehingga di persidangan terlihat jawaban-jawaban yang ngawur karena halusinasi.

/ Atas....

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat sebagai
berikut :

- a. 1 (satu) lembar daftar absensi Yonkav 1 Divif Kostrad, yang isinya mengenai ketidak
hadiran Terdakwa di satuan sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013, ketika
diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi
maka para Saksi dan Terdakwa membenarkan surat tersebut, ternyata setelah dihubungkan
dengan alat bukti lain terdapat kesesuaian satu dengan lainnya yang mendukung pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : R/614/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Status Kesehatan Jiwa Terdakwa dan pembatasan serta Saran Dokter,
c. Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/200/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Status Kesehatan Jiwa Terdakwa dan pembatasan serta Saran Dokter ;
kedua Surat Sertifikat Dokter tersebut menerangkan mengenai kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat pemeriksaan, surat tersebut akan dipertimbangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini atau tidak sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Saino adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Tabak SMB Ko Kima Yonkav 1 Divif 1 Kostrad berpangkat Kopda NRP 31010224691180.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan berwenang sejak tanggal 3 Mei 2013.
3. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah satuan sampai dengan tanggal 8 Mei 2013.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena mempunyai hutang baik di Bank Bank maupun dengan orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa harus mencari uang tambahan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Perum Taman Kebalen Blok N7 No. 5 Bekasi dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa jualan jeruk di Cipayang Jakarta Timur.
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2013 pernah menelepon piket Hub satuan yang saat itu diangkat oleh Pratu Sukimin dengan menanyakan, "Apakah saya dicari atau tidak oleh satuan?" lalu dijawab oleh petugas piket bahwa Terdakwa dicari lalu Terdakwa sempat memberitahu posisi Terdakwa sedang berada di daerah Bekasi.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa diproses sampai sekarang.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 atau selama lebih kurang 6 (enam) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 3 (tiga) puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa benar Terdakwa sesuai keterangan para Ahli mengalami gangguan kejiwaan dengan status kesehatan atau Stakes III-P atau level 3 yaitu suatu level gangguan yang tidak permanen tetapi kumatnya tergantung tekanan atau kondisi yang dialami Terdakwa sehari-hari, dan kondisi tersebut dapat menurun apabila saran dan pembatasan dari dokter dilaksanakan oleh keluarga maupun satuan Terdakwa sebagai orang-orang terdekat Terdakwa untuk mendukung kesembuhan Terdakwa.

/ Menimbang.....

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Yang membedakannya dengan Majelis Hakim bahwa Oditur sama sekali tidak mempertimbangkan atau memperhatikan kondisi kesehatan jiwa Terdakwa sebagaimana keterangan para Ahli, walaupun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan Ahli tidak berarti menjadikannya sebagai alasan pemaaf atau peniadaan kesalahan sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, melainkan sesuai dengan kondisi jiwa Terdakwa yang mengalami kumat pada saat disinggung mengenai akibat hukum seorang prajurit yang melakukan kesalahan ancaman hukuman atas perbuatan, sehingga oleh karenanya Majelis berbeda pendapat mengenai pemidanaannya yang diharapkan tidak justru membuat Terdakwa semakin terganggu jiwanya.

Menimbang, mengenai tanggapan Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ingin dihukum karena menurut dokter Terdakwa sakit jiwa dan harus rutin berobat; terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lima dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Saino adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Tabak SMB Ko Kima Yonkav 1 Divif 1 Kostrad berpangkat Kopda NRP 31010224691180.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77A/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
baik secara resmi dan resmi sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan
baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan

/Terdakwa....

Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari satuan berwenang sejak tanggal 3 Mei 2013 dan pada hari-hari berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir di satuan tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tidak ada mengirimkan kabar ke kesatuan mengenai keberadaan Terdakwa bahkan setelah Terdakwa mengetahui bahwa dirinya dicari oleh satuan ternyata Terdakwa tetap tidak masuk dinas.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan karena mempunyai hutang baik di Bank Bank maupun dengan orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa harus mencari uang tambahan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari satuan, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Perum Taman Kebalen Blok N7 No. 5 Bekasi dengan kegiatan membantu mertua Terdakwa jualan jeruk di Cipayung Jakarta Timur.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2013 pernah menelepon piket Hub satuan yang saat itu diangkat oleh Pratu Sukimin dengan menanyakan, "Apakah saya dicari atau tidak oleh satuan?" lalu dijawab oleh petugas piket bahwa Terdakwa dicari lalu Terdakwa sempat memberitahu posisi Terdakwa sedang berada di daerah Bekasi.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa diproses sampai sekarang.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa pada waktu dan selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari satuannya sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksudkan “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut yang dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 atau selama 6 (enam) hari atau lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai terdapat tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka Majelis perlu mengemukakan pendapat khususnya karena terdapat data bahwa Terdakwa mengalami sakit jiwa sebagai berikut :

/ 1. Bahwa....

1. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pasien Ahli-2 sejak bulan Mei 2013 yang menangani Terdakwa selaku pasien di Rumkit Mahureksa.
2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam hasil pengujian dari Tim Penguji Badan Personil TNI AD (PPBP AD) yang ditandatangani oleh Karumkit/Ketua PPBP AD Daerah dimana Ahli termasuk di dalam Tim tersebut sesuai Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/614/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 adalah :
 - a. Hasil Stakes : J 3 P yang artinya Status Kesehatan Jiwa Terdakwa berada pada level 3 (tiga).
 - b. Pembatasan dan Saran nasehat di bidang kesehatan :
 - 1) Penyakitnya : Poli Jiwa : Depresi dan cemas
 - 2) Anjuran : Tidak dipersenjatai dan berobat rutin ke poli jiwa.
3. Bahwa benar kondisi jiwa Terdakwa sesuai Stakes tersebut bahwa Terdakwa tidak ingin penyakit jiwa yang permanen, melainkan kalau ada masalah yang berat yang menimpa Terdakwa termasuk juga kalau ada kekerasan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa akan mengalami depresi dan cemas.
4. Bahwa benar mengenai hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di persidangan misalnya apabila ditanyakan masalah perbuatannya baik mengenai waktu, tempat dan alasan melakukan perbuatannya dalam perkara ini, semua dapat dijawab dengan baik walaupun dengan pancingan, namun apabila ditanyakan mengapa perbuatan itu dilakukan, apakah Terdakwa menyadari akibat hukumnya, maka Terdakwa langsung berubah sikap dengan cara menangis, marah, meraba-raba denyut nadinya, denyut jantungnya dan toleh-oleh ke kiri ke kanan ke atas ke bawah, layaknya seorang yang marah, cemas dan ketakutan, kemudian juga berkata-kata sambil berteriak , “ Saya hanya tidak masuk 6 (enam) hari saja, itupun saya telepon ke kesatuan, masakan saya harus dipenjarakan? Lebih baik sekaian saja saya merampok, membunuh, saya ini pernah jadi stafnya Pak JK dan drivernya Wakasad, saya akan minta pekerjaan kepada Bapak-Bapak itu” ; lalu Ahli menerangkan bahwa itu benar sebagai pengaruh kejiwaan Terdakwa yang tidak mampu mendengarkan hal-hal yang menakutkan seperti masuk penjara, akan dianiaya, dan sebagainya termasuk ada halusinasi atau bisikan-bisikan.
5. Bahwa benar mengenai hal-hal yang dengan baik diterangkan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak selalu kumat, melainkan ada keadaan-keadaan tertentu yang mencemaskannya barulah ia kumat.
6. Bahwa benar Terdakwa seharusnya bisa sembuh minimal tidak kumat apabila Terdakwa mengikuti saran dokter yaitu rutin berobat dan peran orang-orang terdekat Terdakwa harus mendukung pemulihan kesehatan jiwa Terdakwa seperti isteri dan rekan-rekan Terdakwa di satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar dan masih sekarang dengan Terdakwa dalam terapi pengobatan, Ahli pernah mendengar Terdakwa masih diberi tugas sebagai piket yang dipersenjatai walaupun tanpa munisi, kemudian Terdakwa sering mengalami ejekan bahkan kekerasan fisik dari rekan-rekan di satuan sehingga Terdakwa sulit sembuh apalgi selama 1 (satu) tahun ini sejak tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa tidak pernah berobat.

8. Bahwa benar Ahli bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 sebagai pasien poli jiwa sebagaimana diminta oleh satuan Terdakwa lalu hasil pemeriksaan terhadap kejiwaan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa yang dituangkan dalam hasil pengujian dari Tim Penguji Badan Personil TNI AD (PPBP AD) yang ditandatangani oleh Karumkit/Ketua PPBP AD Daerah dimana Ahli termasuk di dalam Tim tersebut sesuai Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/200/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah :

- a. Hasil Stakes : J 3 P yang artinya Status Kesehatan Jiwa Terdakwa berada pada level 3 (tiga).
- b. Pembatasan dan Saran nasehat di bidang kesehatan :
 - 1) Penyakitnya : Poli Jiwa : Depresi berat dan cemas
 - 2) Anjuran : Tidak dipersenjatai, tidak dilakukan kekerasan fisik dan berobat rutin ke poli jiwa.

9. Bahwa benar kondisi Terdakwa tersebut menjadi lebih berat daripada kondisinya sesuai hasil pemeriksaan tanggal 3 Juni 2013 karena pembatasan dan nasehat dokter tidak dilakukan oleh Terdakwa ataupun keluarga dan kesatuan.

10. Bahwa benar menurut Ahli sekarang kondisi Terdakwa setelah berobat tanggal 17 Juli 2014 yang lalu semakin baik karena rutin makan obat dan kesatuan sudah tidak lagi memberi pekerjaan yang berat dan

/ mengandung....
mengandung resiko depresi, namun mengenai ancaman hukuman yang akan ditanggung oleh Terdakwa menurut Ahli masih berpengaruh juga sehingga di persidangan terlihat jawaban-jawaban yang ngawur karena halusinasi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli di persidangan apabila dikaitkan dengan alasan pemaaf atau peniadaan kesalahan menurut pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 44 KUHP menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya terganggu karena penyakit.

2. Pasal 44 KUHP bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggungjawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat, itulah sebabnya pasal 44 ini mengatur mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab, walaupun persoalan dapat tidaknya seseorang dipidana bukan semata-mata karena kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab, tetapi juga didasarkan pada batas-batas umur sebelum umur 16 tahun.

3. Mengenai syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP tersebut yang dimaksudkan dengan *keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya* ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak, sedangkan yang dimaksud dengan *jiwa yang terganggu karena penyakit*, ialah jiwa yang semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh penyakit jiwa yang disebut "gila" (*pathologische ziektoestand*).

4. Bahwa dari 2 (dua) keadaan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut maka kondisi yang kemungkinan terjadi dalam diri Terdakwa sebagai prajurit TNI yang awalnya sehat jasmani dan rohani sejak masuk menjadi prajurit TNI adalah *jiwa yang terganggu karena penyakit*, maka oleh karena Majelis akan mencoba mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang ada tentang itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap fakta-fakta bahwa Terdakwa memiliki kelainan sebagaimana diterangkan oleh para Ahli maka Majelis perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa dari tingkatan atau level kejiwaan Terdakwa berada pada Stakes 3 dengan penyakit depresi dan cemas yaitu sesuai hasil pemeriksaan tanggal 30 Mei 2013, sedangkan sebelumnya tidak ada surat yang menerangkan keadaan jiwa Terdakwa.
- b. Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 dan keadaan Terdakwa pada waktu itu biasa-biasa saja.
- c. Bahwa pada saat ditanyakan di persidangan mengenai perbuatan yang didakwakan tersebut maka Terdakwa dapat menjawabnya dengan sangat baik sedangkan apabila pertanyaan dikaitkan dengan akibat hukumnya maka Terdakwa mulai menunjukkan perangai yang aneh dan menurut Ahli yang diperiksa menerangkan hal tersebut akibat dari penyakit kejiwaan yang dideritanya.
- d. Majelis belum dapat menjadikan keterangan para Ahli tersebut untuk mengklasifikasikan perangai-perangai tersebut menjadi alasan ketidakmampuan bertanggungjawab Terdakwa hanya karena Terdakwa tidak mampu menerima berita-berita yang membuat Terdakwa takut apalagi mendengar ancaman hukuman seperti halnya masuk penjara ; artinya bahwa depresi maupun depresi berat dan cemas yang diderita oleh Terdakwa bukanlah berarti Terdakwa mengalami jiwa yang terganggu karena penyakit.
- e. Mengenai kondisi Terdakwa mengalami depresi dan cemas dan berada dalam Stakes III-P, Terdakwa, Majelis meyakini hal itu termasuk dalam kategori jiwa yang terganggu.
- f. Majelis walaupun dapat menerima pendapat para Ahli bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa, namun kondisi tersebut belum diyakini sebagai yang dimaksud pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf bagi Terdakwa atau dengan kata lain bahwa tidak terdapat dasar-dasar peniadaan kesalahan.
- g. Dengan diterimannya oleh Majelis keterangan tentang kondisi Terdakwa yang mengalami gangguan tetapi bukan sebagaimana yang dimaksud pasal 44 KUHP maka saran dan nasehat para Ahli juga dapat diterima oleh Majelis, hal mana akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembeda atau terdapat tidaknya dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum maka Majelis berpendapat hal-hal tersebut tidak terdapat pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak terdapat alasan pemaaf atau peniadaan kesalahan bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

/ Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin, hal mana menunjukkan pada diri Terdakwa melekat sifat melanggar aturan hukum dan indisipliner sehingga selaknyalah Terdakwa harus dijatuhi pidana, walaupun penjatuhan pidananya harus pula memperhatikan saran dan nasehat dokter kejiwaan yang menangani kesehatan jiwa Terdakwa bahwa Terdakwa dicegah untuk mengalami tekanan atau hal-hal yang menakutkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa mengalami gangguan jiwa pada tingkatan deperesi dan cemas sewaktu-waktu.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan disiplin kejaksaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana yang dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan dan pidana tersebut tidak perlu dijalan di lembaga pemasyarakatan sehingga pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan ketimbang Terdakwa menjalaninya di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan agar Terdakwa rutin berobat dan tidak mengalami tekanan yang sangat ditakutkan oleh Terdakwa selama berada di penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu penahanan perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan apabila syarat dalam masa percobaan dilanggar oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar daftar absensi Yonkav 1 Divif Kostrad, isinya mengenai ketidakhadiran Terdakwa di satuan sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013, yaitu sebagai petunjuk perbuatan yang didakwakan oleh Oditur, sehingga perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.
- b. Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/614/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Status Kesehatan Jiwa Terdakwa dan pembatasan serta Saran Dokter, dan
- c. Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/200/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Status Kesehatan Jiwa Terdakwa dan pembatasan serta Saran Dokter ;
kedua Surat Sertifikat Dokter tersebut menerangkan mengenai kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat pemeriksaan, surat tersebut telah menjadi pertimbangan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu pula tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAINO, KOPDA, NRP 31010224691180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

/ 2. Memidana....

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 25 tahun 1997 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan tersebut.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi Yonkav 1 Divif Kostrad,
 - b. Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/614/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, tentang Status Kesehatan Jiwa Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : R/200/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Status Kesehatan Jiwa Terdakwa ;
seluruhnya tetap melekat dalm berkas perkara ini.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH, M.Kn, KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S, S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR S.H., MAYOR SUS NRP 524409 Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TAMA ULINTA BR.TARIGAN, S.H, M.Kn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)